

**KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI LIMA KEBUAYAN  
KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENYELENGGARAAN  
OTONOMI DAERAH**

**(Skripsi)**

**Oleh  
ISMI RAMADHONI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI LIMA KEBUAYAN KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**

**Oleh**

**ISMI RAMADHONI**

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Way Kanan, yang dikenal dengan Lima Kebuayan, antara lain, Buay Pemuka, Buay Bahuga, Buay Baradatu, Buay Barasakti, dan Buay Semenguk. Lima Kebuayan itu mempunyai peran penting terhadap pembentukan Kabupaten Way Kanan dan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang,” dengan menggunakan rumusan masalah antara lain bagaimanakah perlindungan Masyarakat Hukum Adat menurut Hak Asasi Manusia dan bagaimanakah kedudukan masyarakat hukum adat di Lima Kebuayan Kabupaten Way Kanan dalam Penyelenggaraan otonomi daerah. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konstitusi UUD 1945 yang termasuk dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” memajukan hak Masyarakat Hukum Adat dapat dilakukan dengan melibatkan MHA dalam penyelenggaraan otonomi daerah sehingga hubungan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Hukum Adat dapat terjalin secara kuat dan emosional.

**Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Otonomi Daerah, Way Kanan.**

## ***ABSTRACT***

### **THE POSITION OF TRADITIONAL LAW COMMUNITIES IN THE FIVE KEBUAYANS OF WAY KANAN DISTRICT IN THE ORGANIZATION OF REGIONAL AUTONOMY**

**By**

**ISMI RAMADHONI**

The customary Law Community (MHA) in Way Kanan Regency, known as the Five Kebuayans, among others, Buay Pemuka, Buay Bahuga, Buay Baradatu, Buay Barasakti, Buay Semenguk. The five Kebuayans have an important role in the formation of Way Kanan Regency and the in implementation of regional autonomy. In accordance with the constitutional mandate in article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, it is started that “The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still live and in accordance with community development and their principles of the Unitary States of Republic of IndonesiaIndonesia, which are regulated in law”, by using the formulation of the problem how is the protection of the indigenous law community according to human rights and what is the position of the customary law community in Five Kebuayans, Way Kanan Regency in the implementation of regional autonomy, Protection of Indigenous Law Communities is a concept of Human Rights in the constitution of the 1945 Constitution which is included in Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that “Cultural identity and rights of traditional communities are respected in line with the development of the times and civilization”. Involving MHA in the implementation of regional autonomy so that the relationship between the Regional Government and the Customary Law Community can be strong and emotional.

***Keywords : Customary Law Community, Regional Autonomy, Way Kanan***

**KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI LIMA KEBUAYAN  
KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENYELENGGARAAN  
OTONOMI DAERAH**

Oleh

*Ismi Ramadhoni*

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**


Judul Skripsi : **KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DI LIMA KEBUAYAN KABUPATEN WAY  
KANAN DALAM PENYELENGGARAAN  
OTONOMI DAERAH**


Nama Mahasiswa : **Ismi Ramadhoni**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011208**

Bagian : **Hukum Tata Negara**


Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 198001022006041002

  
**Martha Riananda, S.H., M.H.**  
NIP. 1980037102006042001


**2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara**

  
**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 198001022006041002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**

  
.....


**Sekretaris/Anggota : Martha Riananda, S.H., M.H.**

  
.....

**Penguji Bukan Pembimbing : Yulia Neta, S.H., M.H.**

  
.....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 1964 1218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 05 November 2021**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Ramadhoni  
NPM : 1612011208  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Kedudukan Masyarakat Hukum Adat di Lima Kebuayan Kabupaten Way Kanan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila pernyataan ini dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 05 November 2021



**Ismi Ramadhoni**  
NPM. 1612011208

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 18 Juni 1998, adalah putra pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syahrul Ramadhon dan Ibu Enda Merita. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pertamanya di TK Muslimin Baradatu 2004, setelah itu melanjutkan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar di SDN 1 Gunung Katun selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Baradatu lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Blambangan Umpu dan lulus tahun 2016.

Tahun 2016 penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan, UKM-F, dan organisasi di kampus maupun diluar kampus, antara lain: Kepala Dinas Agitasi, Propaganda dan Jurnalistik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unila periode 2018/2019 dan Ketua Bidang Agitasi, Propaganda dan Jurnalistik UKM-F Mahkamah periode 2018/2019. Terakhir, penulis diamanahkan sebagai Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH Unila. periode 2019/2020.



Diluar kampus, penulis pernah tercatat sebagai Wasekum Bidang Konsultasi & Bantuan Hukum (BKBH) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila 2019/2020. Penulis juga aktif di organisasi Keluarga Besar Mahasiswa Way Kanan. Penulis menjadi delegasi BEM FH Unila dalam Musyawarah Nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (Munas LEMHI) XI di Universitas Udayana, Bali tahun 2018 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2019 sebagai Koordinator Kecamatan di Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. Penulis pernah menjadi penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik tahun 2018/2019 dan tahun 2019/2020. Pada 2021/2021 penulis juga pernah tercatat sebagai penerima Beasiswa Bank Indonesia dan terkumpul dalam organisasi Generasi Baru Indonesia (GENBI).

Pada tahun 2021 penulis diamanahkan sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Way Kanan periode 2021/2023. Kegiatan lain yang pernah diikuti penulis antara lain: Relawan Demokrasi pada Pemilu Serentak 2019 KPU Kabupaten Way Kanan, mengikuti pelatihan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) YLBHI LBH Bandar Lampung tahun 2019, magang sebagai Jurnalis di Kantor Berita Rilis ID Lampung tahun 2020, peserta Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung 2020 perwakilan Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTO

العَظِيمِ العَلِيِّ بِاللهِ إِلا قُوَّةٌ وَلَا حَوْلٌ لَّا

“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.”

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Dengan niat tulus ikhlas dan mengharap ridho Allah, yakin usaha sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

“Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di musim pancaroba. Tetaplah bersemangat elang rajawali”

(Ir. Soekarno)

## **PERSEMBAHAN**



*Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:*

### ***Kedua orang tuaku tercinta***

*Ayahanda Syahrul Ramadhon dan Ibunda Enda Merita*

### ***Adik-adikku tercinta***

*Alm. Selya Mesrani*

*Farhan Kurniawan*

*Gilang Rizqy*

*Obbie Mulia Hanifan*

***Keluarga Besar Alm. Idham glr Pn. Ratu Senjakala dan Hj. Fatimah***

***&***

***Keluarga Besar H. Busri dan Alm. Hj. Maisaroh***

***Almamater Tercinta***

## SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Masyarakat Hukum Adat di Lima Kebuayan Kabupaten Way Kanan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I.

3. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bupati Way Kanan Bapak H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M., selaku narasumber, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Yozi Rizal, S.H., selaku narasumber dari Komisi I DPRD Provinsi Lampung, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Drs. Bustam Hadori, M.M., selaku narasumber dari Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Way Kanan, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk

memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Bapak Elyas Yusman, S.E., selaku narasumber dari Kebuayan Baradatu, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Bapak H. Ridhwan Basyah, Bapak Usman Karim, S.Pd., M.M., dan Bapak Drs. Achmad Gantha, selaku narasumber dari Kebuayan Pemuka, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Bapak H. Supardi, selaku narasumber dari Kebuayan Semenguk, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Bapak Alam Bathin, S.H., selaku narasumber dari Kebuayan Barasakti, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Seluruh *Civitas Akademica* Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
16. Para senior di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila (HMI KHU) Kanda Yusdiyanto, Kanda Iskardo P.



Panggar, Kanda M. Ridho LAM, Kanda Agus Zulkarnain, Kanda Indra ZR, Kanda Chandra Muliawan, Kanda R.H Wirayanu, Kanda Yogie Aprianto, Kanda Yefri Febriansah, Kanda Oddy Marsha, Kanda Kodri Ubaidillah, Kanda Sumaindra, Kanda Hendi Gusta Rianda, Kanda Ridwan Syaleh, Kanda Arman Fellany Lamnunyi, Kanda Rudi Sanjaya, Kanda Prabowo Pamungkas, Kanda Rexzi Ananda, Kanda Saptori, Kanda Feri Kurniawan, Kanda Bahara Rizki, Kanda Erwin Gumara dan masih banyak lagi, yang telah membimbing, sehingga penulis terus belajar menuju insan paripurna. Semoga silaturahmi kita dapat terus terjalin dan terjaga. Yakin Usaha Sampai

17. Abang, Atu, dan Adik-adik keluarga besar UKM-F MAHKAMAH terimakasih atas kekeluargaan dan pembelajaran, yang telah menjadi bagian dari penulis dalam berdialog dan berdiskusi. Bersama Yakin Bisa;
18. Kakak dan Adik keluarga besar BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran serta rasa kekeluargaan.
19. Bang Aziz dan Bang Opal juru kunci Gedung HTN, terimakasih sudah memperbolehkan penulis membuat kopi hitam sebagai teman dalam dialog kita di kehidupan yang fana ini.
20. Para senior di Keluarga Besar Mahasiswa Way Kanan (Kabama Wayka) Kanda Risep Pantri Roza, Kanda Erwan Bustami, Kanda Hadry Hamsyah, Kanda Doan Endedi, Kanda Yesi Karnainsyah, Kanda Aldila Leo Saputra, Kanda Anton Heri, Kanda Ando Arla, Kanda Reki Saputra, Kanda Yuda Afrizal, Kanda Richard Afrika dan masih banyak lagi, terimakasih telah menjadi gerbang penulis dalam mengarungi dunia mahasiswa.

21. Rekan-rekan di BPC HIPMI Way Kanan, Ketum M. Galang Putra Rahman, Sekum Habibi Marga Semenguk, Kanda Anton Heri, M. Afat Fadly, Bari Arla, Nandang Kurniawan, Bang M. Okta Sumantri, Om Samsul Bahri, Om Darwis, Harfi Ariansyah Hattang, Kawa Dinata, Arya Anasta, Septian Adhie, terimakasih telah menyadarkan penulis tentang pentingnya berwirausaha.
22. Keluarga Besar Alumni SKPP Bawaslu RI Tingkat Lanjut Tahun 2021 M. Yasri, Rofiq Pradifta, Cep Wilman, Syukur, M. Rajief, Syarif Irawan, Dauri Ruansyah, Hafiz, Momo, Diana Berliyani, Afat Satria, Bagus Indra, Amri, Gunawan, Haykal, Alex, Erik, Nofa Ksatria, Mutiara PC, Rajab, Ari Nugraha, Mirah Dwiyanti, I Dewa Ayu Wacik, Rani Adriana, Novelma Sari, Lara Jingga, Anas, Hafiz Aulia, Lubis, Aji Faisal, Shelvy Nujuliyani, Sam Jabar dan Banten, Rikas, Yadi, Denny, Dini Anjani, Gigis Pradani, Anggi Safitri, dan terakhir yang terkasih Resa Noelsa.
23. Para anggota “Poros X” Kanda Saptori, Kanda Bahara Rizki, Ketum Ebi Haryanto, Sofian Hendarsyah, Satriansyah, Rio Pratama Jephie, Abdul Karim, M. Abdullah, Ketum Ragil Jaya Tamara, Gandi Aristomi Rala, Ilham, Irawan Dauli, Rafi Mubarak, Rahmat Riansah, Agung Wiliantama, Abdurrahman Cury, Ketum Ahmad Muflihun dan Riki Hadinata, terimakasih telah memberikan pengalaman dan pembelajaran serta rasa kekeluargaan.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 05 November 2021

**Ismi Ramadhoni**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	5
1.2.1. Rumusan Masalah .....	5
1.2.2. Ruang Lingkup .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Masyarakat Hukum Adat Dalam Regulasi .....	7
2.2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	20
2.3. Tinjauan Masyarakat Hukum Adat Lampung .....	26
2.3.1. Asal Usul Orang Lampung .....	26
2.3.2. Falsafah Hidup Orang Lampung .....	34
2.4. MHA Lima Kebuayan Way Kanan. ....	40
2.4.1. Buay Baradatu Marga Baradatu .....	43
2.4.2 Buay Bahuga .....	49
2.4.3. Buay Pemuka .....	56
2.4.4. Buay Barasakti .....	59
2.4.5. Buay Semenguk .....	60

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Tipe dan Jenis Penelitian .....	63
3.2. Pendekatan Masalah .....	64
3.3. Sumber Data .....	64
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum .....	65
3.5. Metode Perolehan Data Lapangan .....	66
3.6. Analisis Data .....	66

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menurut Hak Asasi Manusia .....	67
4.2 Kedudukan MHA di Lima Kebuayan Kabupaten Way Kanan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	74

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran .....	91

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Soerjono Soekanto<sup>1</sup> mengartikan Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan subjek hukum, oleh karena bersifat otonom, yang kemudian disebut otonomi desa; artinya Masyarakat Hukum Adat (MHA) tersebut menyelenggarakan perbuatan hukum, misalnya mengambil keputusan yang mengikat warga masyarakat, dan menyelenggarakan peradilan, mengatur penggunaan tanah, mewarisi dan sebagainya.

Sedangkan Ter Haar menyebut Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, dimata para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.<sup>2</sup> Istilah Masyarakat Hukum Adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hlm. 3

<sup>2</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010. Hlm. 30.

tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) memberi definisi tentang apa yang disebut dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA).<sup>4</sup> Dalam Penafsiran MK terkait kriteria Masyarakat Hukum Adat tercantum dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 31/PUU-V/2007 yang telah diputus pada tanggal 18 Juni 2008 menyatakan bahwa kesatuan masyarakat adat di Indonesia dapat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat (i) teritorial, (ii) genealogis, dan (iii) fungsional.<sup>5</sup>

Masyarakat Hukum Adat yang bersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah,<sup>6</sup> sedangkan ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali.<sup>7</sup> Sementara itu, kelompok masyarakat adat yang bersifat teritorial bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010. Hlm. 34

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hlm. 165

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*



Mahkamah Konstitusi (MK) telah menentukan kriteria atau tolak ukur terpenuhinya kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari empat kriteria utama sebagai berikut:

- 1) Masih hidup;
- 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- 3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Ada pengaturan berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui dan menghormati keberadaan Kesatuan masyarakat adat yang secara eksplisit tercantum dalam BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1) dan (2), BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 I ayat (3), dan BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 32 ayat (1).

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memerintahkan pengakuan hak otonomi daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bunyi Pasal 18B ayat (1) yaitu *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*

UUD 1945 memberikan istilah yang berbeda, dalam Pasal 18B ayat (2) disebutkan dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan pada pasal 28I ayat (3) menggunakan istilah masyarakat tradisional. Perbedaan definisi ini juga menjadi masukan dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk lebih menegaskan eksistensi MHA dan menjadikan MHA sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

Penelitian ini berada dalam ranah disiplin ilmu Hukum Tata Negara yang secara umum merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.<sup>10</sup> Ketiga pembahasan dari ilmu hukum tata negara yakni, tatanan struktur kenegaraan, hubungan antar struktur-struktur kenegaraan, dan membahas hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Penelitian dilakukan untuk membedah bagaimana hubungan struktur negara dengan warga negaranya, dalam hal ini MHA di Kabupaten Way Kanan, yang dikenal dengan Lima Kebuayan, antara lain, Buay Pemuka, Buay Bahuga, Buay Baradatu, Buay Barasakti, dan Buay Semenguk, dengan pendekatan sosiologi hukum adalah upaya dalam bentuk penelitian preskriptif sebagai bahan kajian untuk segera menegaskan dan melibatkan partisipasi MHA Lima Kebuayan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian memberi masukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berkewajiban mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat Lima Kebuayan di Way Kanan. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang dibekali oleh kewenangan otonomi daerah di dalamnya mampu untuk mengukur sejauh mana bangunan komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan Masyarakat Hukum Adat Lima Kebuayan sehingga dapat dilihat sejauh mana efektivitas konstusional kerjasama tersebut mampu menata fungsi kenegaraan dalam konteks Pemerintah Daerah.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi mulai dari tinjauan MHA Lima Kebuayan sebagai gejala historis serta kedudukannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah di MHA Lima Kebuayan dan kendala apa saja yang dihadapi sejauh ini.

## **1.2. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengakuan MHA menurut Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah kedudukan MHA di Lima Kebuayan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini berada dalam rumpun disiplin ilmu Hukum Tata Negara, dan lebih dikhususkan lagi pada lingkup bagaimana perlindungan HAM pada MHA dan Kedudukan MHA Lima Kebuayan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan sampel penelitian di Kabupaten Way Kanan.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berkaitan dengan permasalahan diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah MHA Lima Kebuayan di Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan MHA Lima Kebuayan dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah.

3. Untuk menjadi bahan kajian atas dasar langkanya literatur atau bahan kajian yang meneliti kedudukan MHA Lima Kebuayan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Menambah rangkuman literatur tentang sejarah dan kedudukan MHA Lima Kebuayan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Masyarakat Hukum Adat Dalam Regulasi**

Peraturan perundang-undangan adalah aturan pelaksana pemerintah yang dirumuskan dalam kerangka dan amanat UUD 1945. Pengakuan konstitusional MHA yang tercantum dalam UUD 1945 memberikan konsekuensi lahirnya berbagai pengaturan peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan memuat pengakuan hak konstitusional MHA di Indonesia. Walau produk hukum berbentuk undang-undang secara khusus tentang MHA belum ada sampai hari ini, namun terdapat pengaturan undang-undang yang menempatkan MHA dalam rumusan isinya, berikut dibawah ini undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan pengakuan MHA dalam lingkup MHA Lima Kebuayan Kabupaten Way Kanan.

##### **1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Pengaturan yang berkaitan dengan MHA dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada prinsipnya masih mengakui eksistensi MHA dengan hukum adatnya.<sup>11</sup> Namun demikian pengakuan tersebut harus diakui secara positifis melalui peraturan perundang-undangan. MHA dalam hal ini ditempatkan sebagai

---

<sup>11</sup> Rudi Wijaya, 2018, (*Skripsi*) *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 94.

pihak yang dikuasakan oleh negara, dengan catatan bahwa penguasaan kepada MHA tersebut sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,<sup>12</sup> yang kemudian ketentuannya harus diatur melalui Peraturan Pemerintah. Penggunaan nomenklatur “sekedar” dalam Pasal 2 UUPA tersebut menempatkan MHA bukan sebagai entitas yang memiliki hak untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya yang berada dalam wilayah adat MHA, yang seolah-olah mendapatkan penguasaan oleh negara untuk menghindari konflik antara negara dengan MHA itu sendiri.<sup>13</sup>

Pada pasal 2, dan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22, dan Pasal 56 UUPA.

Ketentuan Pasal 3 berbunyi:

*“Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”*

## **2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pengakuan keberadaan MHA terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan dalam UU ini menggunakan istilah Masyarakat Hukum Adat terdapat dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



Landasan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM ini telah memformulasikan diskriminasi yang positif atau “*affirmative action*” pengaturan tersebut terdapat pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

### **3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Pada 2012 diajukan *judicial review* oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Pasal yang dimohonkan adalah Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur mengenai penetapan kawasan hutan adat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3).

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu MHA. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “*living law*” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak MHA.

Berikut intisari pendapat Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan norma-norma dalam UU Kehutanan:<sup>14</sup>

- a) Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945.<sup>15</sup>
- b) Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”;<sup>16</sup>
- c) Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. Adapun hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap hutan, negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat<sup>17</sup>.
- d) Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteks frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”. Oleh karenanya, pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyangkut konteks frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya” mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Ketentuan yang memuat pengakuan MHA ditemukan dalam dua pasal, yakni Pasal 5 dan Pasal 32, Pasal 5 ayat (3) berbunyi, “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” Kemudian dalam Pasal 32 ayat (2) berbunyi,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 183

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 174

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 178

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 179

“Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.”

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 ini dalam arah kebijakannya menghendaki adanya pemerataan akses pendidikan bagi segenap warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH menggunakan istilah MHA untuk merujuk entitas masyarakat adat. MHA sendiri dalam ketentuan umumnya di definisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.<sup>18</sup>

Beberapa ketentuan mengenai masyarakat hukum adat yakni dalam Pasal 63, salah satu tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Rudi Wijaya, Loc cit. Hlm. 119

<sup>19</sup>*Ibid.*

Adapun tugas dan wewenang pemerintah provinsi yaitu menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Kemudian tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota yakni melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.<sup>20</sup>

## **6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya untuk memperkuat eksistensi desa dalam pemerintahan Republik Indonesia.<sup>21</sup> Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu memperoleh perlindungan dan pemberdayaan dan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>22</sup>

Rumusan pasal-pasal mengenai MHA dan Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut, Pasal 96 berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup> Mochammad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2 Nomor 2, Juli 2015. Hlm. 69

<sup>22</sup> Lihat Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat.”

Pasal 97 menyatakan:

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
  - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
  - (a) Masyarakat yang warganya memiliki persamaan bersama dalam kelompok;
  - (b) Pranata pemerintahan adat;
  - (c) Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
  - (d) Perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
  - (a) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai penverminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
  - (b) Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
  - (a) Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - (b) Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa juga diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa tersebut dengan latar belakang adat istiadat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat pada

desa tersebut, ketentuan itu diatur dalam Pasal 67 Desa berhak: (1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Selain pemerintahan desa adat, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur bahwa jika masyarakat dirasa perlu untuk mengoperasionalisasi adat istiadat dan nilai-nilai budaya, maka Desa dengan persetujuan masyarakat dapat membentuk Lembaga Adat Desa, yang diatur dalam rumusan pasal 95 yang menyatakan:

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara konseptual memberikan perluasan akses keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat dalam struktur pemerintahan unit Desa. Dua aturan yang memberi kewenangan untuk membentuk format Desa Adat dan Lembaga Adat Desa merupakan terobosan yang mutakhir untuk memperluas pengakuan dan eksistensi MHA. Lembaga adat Desa dapat dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lembaga adat Desa juga mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Desa agar dapat melestarikan adat istiadat dan norma hukum adat. UU Desa memberikan rumusan dalam pasal 103 yang berbunyi:

Kewenangan Desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
- h.

Kewenangan Desa Adat yang tercantum dalam Pasal 103 diatas memberikan definisi yang sedikit jelas dalam konsepsi Desa Adat. Desa Adat diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan susunan pemerintahannya sendiri. Kemudian penguasaan hak atas tanah ulayat atau wilayah adat sebagai daerah yang di diami oleh MHA itu sendiri. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya sehingga regenerasi mendatang sudah siap memegang teguh tradisi leluhurnya, kemudin dalam penyelesaian sengketa, Desa adat diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa, atau konflik dengan norma hukum adatnya sendiri yang terkenal sangat bercorak musyawarah dan mufakat.

## **7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

UUD 1945 mengatur MHA dalam tiga aspek:<sup>23</sup> aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 18B ayat (2), aspek HAM terdapat di Pasal 28I ayat (3), dan perlindungan dan pengembangan kebudayaan dalam Pasal 32 ayat

---

<sup>23</sup> Myrna A. Safitri dan Luluk Uliyah, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah: Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Epistema Institute, 2014. Hlm. 59

(1). Dalam ketiga hal tersebut maka kita melihat bahwa pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisional termasuk wilayah dimana hak-hak itu dijalankan merupakan bagian dari tanggung jawab Negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>24</sup> Sejalan dengan itu, kita juga perlu melihat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Kewenangan tersebut melekat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan menetapkan MHA terdapat dalam *urusan wajib bukan pelayanan dasar*, khususnya pada bidang pertanahan, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dan desa.<sup>25</sup>

## **8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

Pasal- pasal yang memuat pengakuan hak Masyarakat Adat terdapat dalam rumusan pasal, Pasal 1 angka 5 menyatakan: “Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang bersangkutan menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.”

Pasal 1 angka 6 menyatakan: “Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.”

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 60

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 62



Pasal 12 menyatakan:

1. Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan Tanah Ulayat Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.
2. Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 menyatakan: Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 berbunyi:

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai perserujuan bersama antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 55 berbunyi: Setiap orang secara tidak sah dilarang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah Masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan.
- c. Melakukan pemebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam penjelasan Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan MHA dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini terdapat dalam ketentuan penjelasan Pasal 7 yang menempatkan MHA sebagai salah satu unsur dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Pasal 7 berbunyi pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

## **10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air**

Amanat Pasal 33 UUD 1945 memasukkan komponen sumber daya air kedalam unsur yang dikuasai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam undang-undang ini juga diberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk tetap mengakui hak ulayat MHA melalui Peraturan Daerah setempat.

Berikut ketentuan yang mengatur tentang pengakuan MHA terdapat di Pasal 6 yang menyatakan:

- 1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
- 4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.

#### **9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat**

Pada dasarnya undang-undang yang sudah disebutkan beberapa di atas tersebut menghendaki bahwa pengaturan terhadap keberadaan dan hak MHA ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) maupun keputusan Kepala Daerah. Terakhir terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mengatur mekanisme pengakuan MHA secara teknis yang dapat dibaca dalam ketentuan-ketentuan di dalamnya.

Kemudian di Pasal 3 disebutkan dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. (2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;

- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
  - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
  - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

Pasal 4 disebutkan Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- 1) identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- 2) verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- 3) penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5 disebutkan:

- 1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- 2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
  - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  - b. wilayah Adat;
  - c. hukum Adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- 3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- 4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

## 2.2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep otonomi. Hal ini dikarenakan desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spreiding van bevoeghid*) tapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas UII Yogyakarta. 2001. Hlm. 174

Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni *autonomi*. Asal katanya *autos* (sendiri) dan *nomos* (keturunan). *Autonomi* dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. Kata *autonomi* kemudian pengertiannya berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri berarti pemerintah yang diatur dan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing daerah yang biasa dikenal dengan istilah otonomi daerah.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Konsep otonomi daerah menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam cita-cita bernegara bangsa Indonesia, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik di eksekutif maupun di legislatif harus memahami azas otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) UU Pemerintahan

---

<sup>27</sup> Moh. Rofii Adji Sayketi, *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*, Klaten, Cempaka Putih, Tahun 2008. hlm. 4

Daerah pemerintahan daerah berhak, mempunyai wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di dalamnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat 12 UU No. 23 Tahun 2014, daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah mensyaratkan terbentuknya wilayah-wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bentuk aplikatif pemberian kekuasaan otonomi daerah yang semula menumpuk di pemerintah pusat kemudian pasca reformasi atau sejak dilahirkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah komitmen otonomi daerah itu mulai menggeliat di berbagai kalangan dan isu ketatanegaraan di Indonesia.

Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Secara etimologis desentralisasi merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat, sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat.<sup>28</sup>

Pemaknaan secara etimologis tidak serta merta mengartikan bahwa pemerintahan

---

<sup>28</sup> Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 14.

daerah juga memiliki kedaulatan dan akan mengancam keutuhan integrasi bangsa, Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan segala potensi lokal baik sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan corak dan metode kearifan lokal daerah masing-masing.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).<sup>29</sup> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan dua unsur eksekutif dan legislatif, berbeda dengan tafsir UU 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah hanya merupakan komponen eksekutif belaka, apalagi pasca reformasi masyarakat di daerah-daerah berhak memilih kepala daerah setingkat Gubernur (Kecuali DIY Yogyakarta) dan Bupati/Walikota secara langsung.

Pada perkembangannya, kewenangan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi mengalami pasang surut dalam perubahan struktur pemerintahan di Indonesia. Sejalan dengan kebutuhan kebangsaan, perubahan struktur pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan yang ada telah mengalami delapan kali perubahan

---

<sup>29</sup> Reynold Simanjuntak, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume I Nomor 7, Juni 2015. Hlm. 60

sejak kemerdekaan.<sup>30</sup> Pada dasarnya, kebijakan dekonsentrasi mendapat perhatian pada perubahan di tahun 1945 dan 1965. Sedangkan perubahan yang menyeimbangkan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dilakukan sebanyak tiga kali, yakni tahun 1957, 1974, dan tahun 2004. Terakhir, dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan dalam UU itu juga menggabungkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>31</sup>

Mekanisme pembagian urusan pemerintahan mengikuti konsep urusan sisa (*residual functions*) yang diserahkan ke tingkat kota atau kabupaten sedangkan urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi ditentukan secara jelas dan spesifik.<sup>32</sup>

Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu (1) dekonsentrasi, (2) delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah, (3) pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah, dan (4) peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat.

Pertama, dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggung jawab administratif hanya di dalam badan pemerintahan pusat. Kedua, delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementerian pemerintah

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Yusdianto, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015, hlm. 486



pusat. Ketiga, bentuk desentralisasi yang lain berupaya menciptakan atau memperkuat tingkat atau satuan-satuan pemerintah independen melalui devolusi peran dan kewenangan.<sup>33</sup>

Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi. Pasal 10 PP Nomor 7 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi;

- a. Penugasan urusan pemerintahan;
- b. Tata cara penugasan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Penghentian tugas pembantuan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjabarkan urusan pemerintahan dalam tiga kategori, yakni urusan;

- a. Urusan pemerintahan absolut;
- b. urusan pemerintahan konkuren; dan
- c. urusan pemerintahan umum.

Pasal 10 UU 23 Tahun 2014 mengklasifikasi urusan Pemerintahan absolut, meliputi;

---

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, 2010. Hlm. 25.

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan penelitian skripsi ini tentu mengacu pada Pasal 18A ayat (1) yakni disebutkan “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Kemudian pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” dan Pasal 18B ayat (2) menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

## **2.3 Tinjauan Masyarakat Hukum Adat Lampung**

### **2.3.1 Asal-Usul Orang Lampung**

Terdapat berbagai versi terkait asal-usul suku Lampung, ada yang berpendapat bahwa Suku Lampung berasal dari Sekala Brak yaitu sebuah kerajaan yang letaknya di dataran Belalau,<sup>34</sup> sebelah selatan Danau Ranau yang secara administratif sekarang berada di Kabupaten Lampung Barat. Dari dataran Sekala Brak inilah Bangsa Lampung menyebar ke setiap penjuru dengan mengikuti aliran

---

<sup>34</sup> Firman Sujadi, 2012, *Sai Bumi Ruwa Jurai*, Jakarta: Cita Insan Madani. Hlm. 6

Way atau sungai-sungai yaitu Way Koming, Way Kanan, Way Semangka, Way Seputih, Way Sekampung, dan Way Tulang Bawang beserta anak sungainya, sehingga meliputi dataran Lampung dan Palembang serta Pantai Banten.<sup>35</sup>

Residen Lampung yang pertama (1829—1834) menyatakan bahwa istilah Lampung berasal dari nama Poyang si Lampung. Kata ini diperoleh dari sebuah kitab berjudul Sejarah Majapahit, yang ditemukan di daerah Lampung pada 1818. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa sang dewa senembahan dan widodari sinuhun mempunyai tiga keturunan, yaitu si Jawa sebagai ratu Majapahit, si pesudayung sebagai raja Pajajaran, dan si Lampung, sebagai Ratu Belalau.<sup>36</sup>

Di lereng Gunung Pesagi di dapati situs seperti batu batu bekas Negeri atau Pekon Kuno, tapak bekas kaki, pelataran peradilan dan tempat eksekusi, serta Prasasti yang terpahat pada batuan. Dari sebuah batu yang bertarikh 966 Caka yang terdapat di Bunuk Tenuar Liwa, ternyata telah ada suku bangsa yang beragama hindu telah menjadi penghuni di dataran-dataran Lampung. Di dalam rimba rimba ditemukan parit-parit dan jalan-jalan bekas Zaman Hindu bahkan pada perkebunan tebu terdapat batu batu persegi dan diantaranya didapat batuan berukir yang merupakan puing candi.<sup>37</sup>

Tafsiran para ahli purbakala seperti Groenevelt, L.C Westernenk dan Hellfich di dalam menghubungkan bukti-bukti memiliki pendapat yang berbeda-beda namun secara garis besar didapat benang merah kesamaan dan acuan yang tidak diragukan dalam menganalisa bahwa Sekala Brak merupakan cikal bakal bangsa

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup><https://m.lampost.co/berita-bermulanya-nama-lampung-dan-kebuayan.html> diakses pada Jumat, 3 Juli 2020 pukul 20.06 WIB

<sup>37</sup>*Ibid.*

Lampung.<sup>38</sup>Berdasarkan Warahan dan Sejarah yang disusun didalam Tambo<sup>39</sup>, dataran Sekala Brak tersebut pada awalnya dihuni oleh suku bangsa Tumi yang menganut paham animisme.Suku bangsa ini mengagungkan sebuah pohon yang bernama Belasa Kepampang atau nangka bercabang karena pohonnya memiliki dua cabang besar, yang satu dahannya nangka dan satunya lagi adalah sebukau yaitu sejenis kayu yang bergetah.<sup>40</sup>

Diriwayatkan dalam Tambo, empat orang Putera Raja Pagaruyung tiba di Sekala Brak untuk menyebarkan agama Islam. Fase ini merupakan bagian terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. Keempat putera Raja ini masing-masing yaitu:<sup>41</sup>

1. Umpu Bejalan di Way
2. Umpu Belunguh
3. Umpu Nyerupa
4. Umpu Pernong<sup>42</sup>

Keistimewaan Belasa Kepampang ini bila terkena cabang kayu sebukau dapat menimbulkan penyakit koreng atau penyakit kulit lainnya, namun jika terkena getah cabang nangka itu penyakit tersebut dapat disembuhkan.Karena keanehan inilah maka Belasa Kepampang diagungkan oleh suku Tumi.<sup>43</sup>Menarik untuk membahas teori asal usul orang Lampung yang berhubungan erat dengan istilah Lampung itu sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Karya sastra sejarah dan legenda Minangkabau.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup> Umpu berasal dari kata Ampu seperti yang tertulis pada batu tulis di Pagaruyung yang bertarikh 1358 A.D Ampu Tuan adalah sebutan bagi anak Raja Raja Pagaruyung Minangkabau.

<sup>43</sup>Hilman,loc cit.

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung, 1981. *Sejarah Daerah Lampung*. Hlm. 6

1. Dari catatan/anal musafir Cina yang pernah mengunjungi Indonesia pada abad ke-7 yaitu I Tsing, maka selain Kin li-pi-ce (mungkin betulnya: Ce-li-Fo-ce), Mo-ho-sin, juga disebutkan Telang, Po-hwanh sebenarnya merupakan suatu kata yang dapat ditranskripsikan ke dalam kata Tulang Bawang, yang terletak di daerah yang dialiri sungai Tulang Bawang.  
  
Suatu teori menarik adalah dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma SH, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Seminar Sejarah Lampung pada tahun 1976, yang mengemukakan sebagai berikut: Kata To-lang-po-hwanh itu dapat dieja atas kaga To yang berarti bahasa Toraja, sedangkan kata lang-Po-hwang adalah kepanjangan dari kata Lampung, jadi To-lang-Po-hwang berarti: orang Lampung. Sehingga ada hubungan antara kedua kata tersebut terhadap asal-usul orang Lampung.
2. Teori lain berasal dari legenda. Di dalam buku karangan Dr. R. Broesma "*De Lampongsche Dictricten*", (1916) ditulis bahwa Residen Lampung yang pertama J.A Du Bois (1829-1834) pernah membaca buku yang berjudul "Sejarah Majapahit" milik orang Indonesia di Teluk Betung yang disimpannya dalam azimat. Di dalam buku itu diterangkan bahwa Tuhan menurunkan orang pertama ke bumi bernama Sang Dewa Senembahan dan Widodari Simuhun. Mereka itulah yang menurunkan Si Jawa, Ratu Majapahit, Si Pasundayang, Ratu Pajajaran, dan si Lampung, Ratu Balau. Kata Lampung berarti *op het water drijven* (terapung diatas air).
3. Teori ketiga mengenai asal-usul orang Lampung adalah dari legenda yang berasal dari daerah Tapanuli. Menurut cerita ini pada masa yang lama telah silam meletuslah gunung berapi yang menyebabkan terjadinya Danau

Toba sekarang. Ketika gunung itu meletus, ada empat orang bersaudara yang berusaha menyelamatkan diri, meninggalkan Tapanuli dan berlayar menggunakan rakit.

Salah satu dari ke empat saudara itu bernama Ompung-Silamponga, terdampar di Krui, kemudian naik ke dataran tinggi yang sekarang disebut Dataran Tinggi Belalau atau Sekala Brak. Dari sini dilihatnya daerah yang terhampar luas dan menawan hati, dengan perasaan kagum diteriakkanlah kata *Lappung*. Salah satu teori yang menarik juga untuk dikemukakan adalah tulisan Hilman Hadikusuma SH dalam risalah triwulan *Bunga Rampai Adat Budaya*, No. 2 tahun II terbitan Fakultas Hukum Unila dengan judul “Persekutuan Hukum Adat Abung” (dalam perkembangannya dari masa ke masa).

Uraian tersebut memuat mengenai asal-usul penduduk Lampung. Menurut cerita rakyat bahwa penduduk Lampung itu berasal dari daerah Sekala Brak, yang merupakan perkampungan adat Lampung pertama-tama, yang sudah ada setidaknya pada abad ke-14 M. Penduduknya disebut orang Tumi (Buay Tumi) yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Sekarmong. Mereka menganut kepercayaan dinamis, yang ada pengaruh juga dalam Hindu Bairawa, yaitu yang menyembah pohon sakti, yaitu Pohon Lemasa atau Pohon Melasa Kepampang sebukau.<sup>45</sup> Tetapi dalam versi buku Kuntara Raja Niti itu nama-nama *Poyang* itu adalah:<sup>46</sup>

1. Inder Gajah
2. Pak Lang
3. Sikin
4. Belunguh
5. Indarwati

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

Kemudian hipotesa Hilman,<sup>47</sup> disusunlah hubungan antara kedua versi itu yakni,

1. Inder Gajah bergelar Umpu Bejalan di Way yang berkedudukan di Puncak dan melahirkan keturunan cikal bakal orang Abung.
2. Pak Lang bergelar Umpu Pernong yang berkedudukan di Hanibung kemudian melahirkan keturunan yang menjadi cikal bakal Orang Pubian.
3. Sikin bergelar Umpu Nyerupa berkedudukan di Sukau dan menjadi cikal bakal orang Jelma Daya
4. Belunguh bergelar Umpu Belunguh berkedudukan di Kenali dan menjadi cikal bakal orang Peminggir
5. Indarwati bergelar Puteri Bulan berkedudukan di Ganggiring yang merupakan cikal bakal masyarakat adat Tulang Bawang

JHT<sup>48</sup> mengungkapkan bahwa asal usul orang Lampung dari pria yang bernama Sabatang, seorang laki-laki yang konon dibawa burung elang ke puncak gunung, dibawah sebatang pohon. Kemudian bayi lelaki itu bertahan hidup di sana. Setelah berpuasa, dan bersemedi, Sabatang menjadi dewasa dan kemudian dikenal dengan nama Nachoda Radeen Pahawang.<sup>49</sup> Di ujung petualangannya, ia tiba di tempat asalnya. Ia tidak membuka rahasia asal-usulnya kepada siapapun di tempat itu. Karena ia sudah menjadi terkenal sebagai lelaki yang perkasa. Ia diizinkan menikah dengan seorang gadis cantik yang sebetulnya saudara sepupunya sendiri. Istrinya itu melahirkan 7 orang anak. Keenam anak yang pertama tidak terdapat keturunan, kecuali anak bungsu yang bernama Si Lampung. Setelah dewasa, Si Lampung lebih dikenal dengan nama Oempoe Serinting.<sup>50</sup>

Si Lampung dan Oempoe Serinting diberkahi dengan sejumlah anak, cucu dan cicit yang jumlahnya semakin lama semakin banyak. Anak dan keturunannya menyebar ke arah selatan dan membangun pemukiman-pemukiman di daerah

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>Acuan Kepustakaan: JHT. *Nederlandsche Hermes: Tijdschrift voor Koophandel, Zeevaart, Nijverheid, Wetenschap en Kunst No. 7, 1830* (Amsterdam).

<sup>49</sup> Frieda Amran, 2016, *Mencari Jejak Masa Lalu Lampung*, Bandar Lampung: Pustaka LaBrak. Hlm. 32

<sup>50</sup>*Ibid.*

yang kini dikenal dengan nama Lampung. Kepala keluarga pertama yang mendirikan dan tinggal di suatu daerah menjadi kepala *boeai*. Konon Raden Intan yang merupakan keturunan Dara Poeti, Dara Poeti merupakan anak sulung Sabatang. Masing-masing kesatuan kekerabatan itu yang kesemuanya merupakan keturunan Si Lampung.<sup>51</sup>

Umpu Serunting diperkirakan mendirikan Keratuan Pemanggilan di Sekala Brak pada abad ke-15. Umpu Serunting mempunyai lima anak pria, yaitu Indra Gajah, Belunguh, Paklang, Pandan dan Sangkan. Keratuan Pemanggilan pada suatu ketika di serang oleh Bajau (Bajak laut) karena pengkhianatan Pandan dan Sangkan, maka bertaburanlah Umpu Serunting Puncak, menurunkan Minak Rio Bagindo, kemudian Minak Pemuka Bagindo, seterusnya Unyai, Unyi, Uban, dan Subing. Belunguh pindah di Way Mincang Semangka, menurunkan Peregok dan Menyatta dan sebagian tinggal di Sekala Brak. Paklang pindah ke Way Pubian kemudian Way Pengubuan. Pandan menghilang kemudian keturunannya terdapat di Cikoneng Banten. Sedangkan Sangkan dikatakan berada di Suka Ham.<sup>52</sup>

Ketika Fatahilah (Sunan Gunung Jati) mendirikan pemerintahan Islam di Banten (1530) dan memasuki daerah Lampung di Pugung (Kecamatan Jabung sekarang) dan menundukkan Ratu Pugung agar meninggalkan agama Hindu dan memasuki Agama Islam, daerah Lampung waktu itu sudah terbagi dalam wilayah keratuan (persekutuan hukum adat) yang terdiri dari:<sup>53</sup>

- 1) Keratuan Ratu di Puncak, yang menguasai wilayah Tanah Abung dan Tulang Bawang

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup> Hilman Hadikusuma, 1989, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju. Hlm. 49

<sup>53</sup>*Ibid.* Hlm. 172



- 2) Keratuan Pemanggilan, yang menguasai wilayah Tanah Krui, Ranau dan Komerling.
- 3) Keratuan di Balau, yang menguasai wilayah tanah di sekitar Telukbetung. Kemudian di zaman kekuasaan Islam Banten, Keratuan Pugung terbagi lagi dalam wilayahnya sehingga berdiri Keratuan Maringgai (Melinting) dan,
- 4) Keratuan Darah Putih, yang menguasai wilayah tanah di sekitar pegunungan Rajabasa (Kalianda).

Suku bangsa Lampung menggunakan bahasa daerah dan mempunyai aksara sendiri yang pemakaiannya terbatas pada lingkungan kekerabatan orang Lampung. Bahasa Lampung dapat dibedakan dalam dua dialek pokok yaitu dialek “A” atau “Api” dan dialek “Ow” atau “Nyow”, sebagaimana dikatakan Van Royen<sup>54</sup> *“Taalkundig kunnen de lampongers verdeeld werden in twee groepen, nml. De groep, die het “api” en d groep die het “nja” dialect spreekt, binnen dz groepen vallen nog verschillende dialect ten te onderscheiden. Tot d eerste groep bahooren de belalauers Peminggirs langs de Semangka en de Lampongbaai, Boven Toelangbawangers, komeringers (Palembang), Kroeiers (Beng Koeloen) de Melinting groep en de Poebians. Deze groep wordt door Van der Tuuk de Poebiansche taalgroep genoemd. Tot de tweede groep behooren de Aboengs en det aan het verwanye Beneden Toelang Bawangers door Van der Tuuk genoemd de aboengsch groep”* (Van Royen, 1930: 1)

Artinya: menurut bahasanya orang-orang Lampung itu dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang berbicara dengan dialek “api” dan kelompok yang berbicara dengan dialek “nya”, dari kelompok tersebut masih dapat dibagi lagi dalam berbagai dialek. Termasuk dalam kelompok pertama adalah Teluk Semangka, dan Teluk Lampung, orang-orang Krui (Bengkulu), kelompok Melinting dan Pubiyan. Kelompok ini oleh Van der Tuuk disebut kelompok

---

<sup>54</sup>*Ibid.* Hlm. 126

bahasa Pubiyan. Termasuk dalam kelompok kedua adalah orang-orang Abung dan orang-orang Tulangbawang yang menurut Van der Tuuk di kelompokkan ke dalam bahasa Abung.<sup>55</sup>

Dilihat dari segi adat istiadatnya orang Lampung dapat pula dibedakan dalam dua lingkungan adat, yaitu mereka yang menganut adat Peminggir atau Pesisir dan mereka yang beradat Peminggir keseluruhan masyarakatnya menggunakan dialek bahasa “api” tetapi mereka yang tergolong beradat Abung atau beradat Pepadun sebagian memakai dialek bahasa “api” dan sebagian memakai dialek bahasa “nyow”.<sup>56</sup>

### 2.3.2 Falsafah Hidup Orang Lampung

Klan *Pepadun* maupun *Pesisir/Sai Batin* dalam pranata adat istiadat dan kebudayaan sosialnya mempunyai tata norma yang hidup sebagai falsafah atau *ways of life* orang Lampung. Tata moral masyarakat Lampung dibangun dalam suatu sistem yang dikenal dengan *piil pesenggiri*, sebagai etos yang memberikan pedoman bagi perilaku dan bagi masyarakat untuk membangun karya-karyanya. Istilah *Piil* mengandung arti rasa atau pendirian dipertahankan, sedangkan *Pesenggiri* mengandung arti nilai harga diri. Jadi, *Piil Pesenggiri* arti singkatnya adalah rasa harga diri.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung, Hlm. 16

*Piil Pesenggiri* itu mengandung komponen seperti:<sup>58</sup>

- 1) *Pesenggiri* mengandung arti pantang mundur tidak mau kalah dalam sikap tindak dan prilaku.
- 2) *Juluk Adek*, mengandung arti suka dengan nama baik dan gelar yang terhormat.
- 3) *Nemui Nyimah*, mengandung makna suka menerima dan memberi dalam suasana suka dan duka.
- 4) *Nengah Nyappur*, mengandung arti suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
- 5) *Sakai Sambayan*, mengandung arti suka menolong dan bergotong-royong dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.

Kemudian dalam Pasal 23 Kitab Kuntara Raja Niti dikatakan bahwa *Piil* yang harus dijaga adalah:<sup>59</sup>

- 1) Raja *Piil*-nya wanita, lemah lembut terhadap warga kerabat,
- 2) *Punyimbang Piilnya* gadis, selalu berusaha mendapatkan cinta kasih,
- 3) Ibu Rumah *Piilnya* bahan makanan dan biaya hidangan,
- 4) Anak Lelaki *Piilnya* berhati-hati dalam bicara.
- 5) Anak Perempuan *Piilnya* menjaga perilaku dan kehormatan.

Apabila keseluruhan unsur ini telah dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa ia adalah orang Lampung, yaitu orang yang telah memiliki *Piil pesenggiri*. *Piil pesenggiri* pada hakekatnya merupakan nilai dasar *basic value* yang intinya perletak pada keharusan untuk mempunyai (memiliki) hati nurani yang positif (bermoral tinggi atau berjiwa besar) sehingga senantiasa dapat dapat hidup secara logis, etis dan estetis menurut *titie gemanttei* pola perilaku yang diakui oleh masyarakat Lampung.<sup>60</sup> Berikut diuraikan oleh Ahli Hukum Adat Universitas Lampung, Rizani Puspawijaya tentang nilai-nilai dari *Piil pesenggiri* sebagai berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Rizani Puspawijaya, 2006, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, hlm. 3

<sup>61</sup>*Ibid.*

a. Juluk – Adek

Juluk adek adalah gelar adat. Secara etimologi terdiri dari kata *juluk* dan *adek*, yang masing-masing mempunyai makna sebagai berikut; juluk adalah nama (gelar adat) untuk wanita dan pria sewaktu yang bersangkutan masih muda atau remaja atau belum menikah, dan *adek* bermakna nama panggilan keluarga seorang laki-laki/perempuan yang sudah menikah. Selain *juluk adek*, orang Lampung juga mengenal *inai* dan *amai*. *Inai* adalah nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-laki. *Amai* adalah nama panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari pihak keluarga istri.

Pada dasarnya semua anggota masyarakat Lampung mempunyai gelar adat (*juluk adek*). Pemberian gelar (*juluk adek*) kepada seseorang ditetapkan atas kesepakatan keluarga seketurunan dengan pertimbangan status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga *batih*, serta mengacu pada gelar atau nama dalam keturunan dua atau tiga tingkat ke atas (genealogis).

*Juluk adek* merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu *juluk adek* merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan *juluk adek* dilakukan dalam suatu upacara tertentu sebagai media peresmian. *Juluk adek* mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan status atau tingkatan pribadi. Sebagai contoh *suttan*, *pangiran*, *raja*, *ratu*, *radin*, dan *dalom*.

Masing-masing buay tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada kesepakatan anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena *juluk adek*

melekat pada pribadi, maka seyogyanya harus memelihara nama tersebut dalam prilakunya maupun dalam pergaulan bermasyarakat. *Juluk adek* merupakan asas identitas bagi anggota masyarakat Lampung.

b. Nemui-Nyimah

*Nemui* berasal dari kata benda *temui* yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja *nemui* yang berarti bertamu atau mengunjungi. *Nyimah* berasal dari kata benda *simah*, kemudian menjadi kata kerja *nyimah* yang berarti suka memberi. *Nemui-nyimah* secara harfiah diartikan sebagai sikap pemurah, buka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti materiil sesuai dengan kemampuan. *Nemui nyimah* merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. *Nemui nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga Lampung untuk tetap menjaga silaturahmi. Melalui silaturahmi, ikatan kekeluargaan secara genealogis dapat terpelihara dengan perasaan yang berlandaskan keterbukaan dan kewajaran.

Pada hakekatnya *nemui nyimah* dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang sangat dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga. Atas dasar ungkapan di atas maka *nemui nyimah* tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada perbuatan atau sikap tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan antara lain budaya sogok atau suap. Bentuk konkrit *nemui nyimah* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa kesetiakawanan.

c. Nengah Nyappur

*Nengah* berasal dari kata benda dan menjadi kata kerja *nengah* yang berada di tengah, sedangkan *nyappur* berasal dari kata benda *cappur* menjadi kata kerja *nyappur* berarti baur atau berbaur. Secara harfiah diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat, dan toleransi. *Nengah nyappur* menggambarkan masyarakat Lampung memiliki rasa kekeluargaan, sikap mudah bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, dan tingkatan. Sikap bergaul dan bersahabat, menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi dengan sesama. Sikap toleransi menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan serta bereaksi sigap dan tanggap. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap *nengah nyappur* menuju kepada nilai musyawarah untuk mufakat.

Sikap *nengah nyappur* juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan yang kuat. Pandangan atau pemikiran demikian menggambarkan bahwa masyarakat Lampung juga merupakan pekerja keras atau gigih untuk mencapai tujuan hidupnya. *Nengah nyappur* merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya harus mempunyai wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan sikap cepat dan tanggap serta melaksanakan segala keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab.

d. Sakai Sambayan

*Sakai* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, atau sekelompok berbentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis, tetapi mengharapkan balasan.

*Sambayan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang, berbentuk benda atau jasa secara khusus dengan tidak mengharapkan sesuatu balasan. *Sakai sambayan* berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. *Sakai sambayan* pada hakekatnya menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas tinggi para warga masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan. Pribadi orang Lampung akan merasa kurang terpedang bila ia tidak turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja bila hal tersebut dianggap bermanfaat bagi mereka.

Selanjutnya pemahaman tata laku tersebut diatas harus berdasarkan *titi gumanttei*. Secara konkrit istilah ini berupa norma, yang sering disebut kebiasaan di kalangan masyarakat adat. Kebiasaan masyarakat ini umumnya tidak tertulis, terbentuk atas dasar kesepakatan masyarakat melalui suatu forum khusus yang disebut rapat *perwatin adat/keterem*. *Titie gemanttei* berisi keharusan, kebolehan dan larangan (*cepalo*). Memperhatikan proses tersebut diatas maka pada dasarnya *titei gemanttei* ini penerapannya tidak kaku bahkan sangat lentur, selalu mengikuti keadaan (adaptif). Contoh: bila pada masa lalu setiap *penyimbang suku* di *anek*, kampung, *tiyuh*, harus mempunyai tempat mandi khusus di sungai (disebut *kuwayan pungkalan*), sekarang sesuai dengan prinsip perkembangan saman diganti MCK (mandi, cuci, kakus).

*Titie gemanttei* mempunyai pengertian pola perilaku menuju kebaikan yang diutamakan berdasarkan kelaziman dan kebiasaan yang ajeg. Kelaziman dan kebiasaan ajeg yang berdasarkan kebaikan ini pada hakekatnya menggambarkan

masyarakat Lampung mempunyai tatanan kehidupan yang serba teratur. Sikap membina kebiasaan berdasarkan kebaikan merupakan modal dasar pembangunan dan pemahaman terhadap budaya malu baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat.

#### **2.4. Masyarakat Hukum Adat Lima Kebuayan Way Kanan**

Masyarakat adat Lampung Way Kanan Lima Kebuayan terdiri dari:

- a) Buay Pemuka terdiri dari marga:
  - 1) Pemuka Pengeran Tua
  - 2) Pemuka Pangeran udik
  - 3) Pemuka Pangiran ilir
  - 4) Pemuka Bangsa Raja
- b) Buay Bahuga
- c) Buay Semenguk
- d) Buay Baradatu
- e) Buay Barasakti

Pada umumnya *tiyuh* masyarakat adat Way Kanan Lima Kebuayan dihuni oleh satu Kebuayan saja, tetapi kemudian karena perkembangan dan atau migrasi maka ada beberapa *tiyuh* yang dihuni oleh beberapa *kebuayan*, tetapi masih dalam kelompok adat Way Kanan. Pola kepemimpinan hampir sama dengan Abung Siwo Migo dan Mego Pak. Keluarga *penyusuk tiyuh* tetap sebagai *penyimbang bumi* asal dan berkewajiban menduduki posisi pemimpin.

Suku Lampung Way Kanan atau yang dikenal dengan masyarakat hukum adat Lima Kebuayan adalah salah satu masyarakat adat yang masuk dalam sistem



*kepenyimbangan* Pepadun.<sup>62</sup> Sistem kepenyimbangan mempunyai arti tata laksana suatu komunitas adat yang memimpin dan mengatur sebuah organisasi masyarakat adat. Suku Lima Kebuayan terdiri dari 5 (lima) kebuayan dan 8 (delapan marga) yang masing-masing mendiami wilayah administratif Kabupaten Way Kanan.


Lima Kebuayan tersebut adalah Buay Baradatu, Buay Pemuka, Buay Semenguk, Buay Barasakti, dan Buay Bahuga. Kemudian Buay Pemuka memiliki 4 (empa) keturunan yakni Marga Pemuka Pangeran Udik, Marga Pemuka Pangeran Tuha, Marga Pemuka Pangeran Ilir, dan Marga Pemuka Bangsa Raja.

Terdapat lagu Lampung yang menggambarkan kelima kebuayan ini, lagu tersebut berjudul ‘Way Kanan’ cipta M. Noya, berikut liriknya:

*Way Besay rik Way Umpu  
Mula jadi Way Kanan  
Tigoh Pakuon Ratu  
Way Ghua Sehaluan  
Dilom walu merga  
Unyin ram di Way Kanan  
Mahap numbing ngubista  
Guwai ingok-ingokan  
Semenguk, Baradatu  
Barasakti na disan, Bahuga sina tantu  
Pemuka ramik sayan  
Sina sai jadi hulun  
Lom lima kebuayan  
Pusat adat sai radu khusus Lampung Way Kanan*


---

<sup>62</sup> Masyarakat Adat di Provinsi Lampung dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Pepadun dan Saibatin, pemaknaan dua kelompok besar itu tercermin dalam kalimat “Sai Bumi Rua Jurai” yang bermakna satu tempat atau suatu wilayah yang mempunyai dua keturunan besar.



**Tabel 1: Keterangan Lima Kebuayan Kabupaten Way Kanan**

Lirik “Pemuka ramik sayan” yang berarti Pemuka ramai sendiri dalam lagu “Way Kanan” menggambarkan bahwa Buay Pemuka memiliki 4 marga yang atau empat komunitas adat yang merupakan silsilah keturunan dari Buay Pemuka,



**Tabel 2: Empat marga dalam Kebuayan Pemuka**

Lima Kebuayan yang menjadi pondasi berdirinya Kabupaten Way Kanan tentu dalam sejarahnya mempunyai beragam versi dari tokoh-tokoh adat, kehidupan masyarakat adat Lima Kebuayan dan norma-norma yang hidup didalamnya menjadi suatu warisan leluhur yang mesti diupayakan eksistensinya. Berkaitan dengan penelitian ini, komunitas adat Way Kanan yang terbagi dalam genealogis dalam hubungannya dengan buay yang berarti silsilah keturunan, atau dalam bahasa masyarakat adat *ngebuaikon* adalah melahirkan keturunan, dan territorial dengan prasyarat dan bukti kepenyimbangan dalam mendirikan *tiyuh* atau kampung untuk mengkaji bahwa masyarakat adat Way Kanan mempunyai andil terhadap otonomi daerah dan ketika otonomi daerah dalam lingkup pemekaran Kabupaten Way Kanan itu terbentuk dan berjalan.

Berikut sebagai pengantar MHA di Lima Kebuayan Way Kanan:

#### **2.4.1 Buay Baradatu Marga Baradatu<sup>63</sup>**

Kata Baradatu berasal dari kata *Bura*, dalam tradisi masyarakat Way Kanan ketika ada bayi yang baru lahir di tempelkan ke kening bayi tersebut berwarna putih dalam perlengkapan nyirih wanita-wanita Lampung, sedangkan Datu merupakan pohon raksasa yang mampu meneduhkan sekaligus tempat untuk lebah bersarang dan mengumpulkan madu. Dapat diartikan bahwa kata Baradatu adalah bermakna tanda kelahiran yang juga berkaitan dengan kebuayan, dan juga Pohon Datu yang tinggi dan menjulang tempat *penyingok* (lebah) mengumpulkan madu. Mempunyai filosofi tempat keturunan yang selalu terbuka dan berupaya menciptakan rasa tenteram dan sejahtera, berkorelasi dengan kemajuan pesat

---

<sup>63</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Elyas Yusman, SE gelar Raja Pagar Alam (Anggota DPRD Way Kanan periode 2004-2009 hingga 2009-2014 Fraksi Partai Golkar) di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 6 Maret 2021, Pukul 09.30 wib

Baradatu sebagai tempat transmigrasi hingga menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Way Kanan.

Sejarah kebuayan baradatu tidak terlepas dari sejarah Kampung Tiuh Balak, kemudian Kampung Gunung Katun, Kampung Cugah, dan Kampung Gedung Pakuon. Dalam tradisi adat istiadat Kebuayan Baradatu, MHA Kebuayan Baradatu mendiami aliran pinggir sungai Way Besay yang sekarang daerah itu bernama Banjarsari dan Sukosari. Wilayah territorial Marga Baradatu berbatasan dengan Hulu Sungkai, Negeri Kemakmuran, Suka Negeri, Banjar Baru, Gunung Katun dan Sukarame.

Pola kepunyimbangan dalam kebuayan baradatu berawal dari 3 (tiga) silsilah kekerabatan berdasarkan pertalian darah dalam garis ayah/bapak/(patrilineal) terkecil yang disebut dengan lebu. *Lebuh lom telu* atau komunitas kekerabatan ini menjadi cikal bakal marga Kebuayan Baradatu. Lebuh lom telu merupakan tiga silsilah puyang yang terdiri dari Lebuh Liba puyangnya Pangeran Junjungan Jimat, Lebuh Tengah puyangnya Rya Banton, dan Lebuh Unggak moyangnya di makamkan di Banten dengan hari ini penyimbang marga adalah Raja Paksi Negara.

*Lebuh lom telu* merepresentasikan keterbukaan dan keinginan untuk saling membesarkan oleh karena itu mendirikan tiyuh dalam kaitannya dengan pemekaran kampung administratif dengan cara menjadi penyimbang marga. *Lebuh lom telu* kemudian melahirkan 8 (delapan) *lebuh kecil (walu lebuh lunik)*, yang tersebar di Kampung Gunung Katun, Kampung Cugah, dan Kampung

Gedung Pakuon. Ketiga kampung tersebut setelah dilaksanakan musyawarah adat dan berhak menyandang status *Penyimbang Marga*.

Kedudukan penyimbang marga dapat diperoleh dari ketiga syarat,

1. Puyang atau silsilah keturunan nenek moyang yang memang Raja sejak dahulu kala,
2. *Sansan* atau dapat menjadi penyimbang marga karena perkawinan;
3. *Negak Tiyuh* atau beberapa lebu komunitas kekerabatan adat terkecil bersepakat untuk mendirikan kampung.


Dalam rangka mempertahankan status *kepenyimbangan* berdasarkan puyang, *sansan*, atau *negak tiyuh*, *penyimbang marga* tersebut harus melaksanakan prosesi *Begawi Adat Mancokh Jaman* atau melanjutkan tahta *kepenyimbangan* dengan kembali menggelar acara adat *begawi cakak pepadun*, gelar *kepenyimbangan* itu tidak berubah-ubah ia turun temurun dari kakek melalui cucu, dalam prosesi *nitik canang*<sup>64</sup> disebutkan *tepiik bantal galang hulu simbangan sai di muri*, merupakan bentuk kasih sayang seorang kakek/nenek kepada cucu dengan memberikan gelar yang ia punya dan tidak bisa hilang.

Setelah melahirkan Kampung Gunung Katun, Kampung Cugah, dan Kampung Gedung Pakuon, *Lebu Lom Telu* bersama *penyimbang marga* yang bersatu dalam Marga Baradatu kembali memberikan gelar *kepenyimbangan marga* dengan silsilah marga Baradatu dan menjadikan beberapa kampung yang memiliki struktur adat, antara lain Kampung Banjarmasin, Kampung Banjar Baru, dan Kampung Banjar Negara. Struktur *kepenyimbangan marga* Baradatu kini makin membesar dan makin berkembang, Kampung Tiuh Balak memiliki *Lebu Lom Telu* yang dipimpin oleh Hi. Bulkini gelar Raden Junjungan Jimat, Elyas

---

<sup>64</sup> Prosesi adat Lima Kebuayan dalam mengesahkan pemberian adok/gelar adat.

Yusman gelar Raja Pagar Alam, dan Nursiwan gelar Raja Paksi Negara ditambah Lukman gelar Raja Mengkebul.



**Tabel 3: Struktur masyarakat adat Marga Baradatu.**

Kampung Gunung Katun terbilang paling banyak memiliki penyimbang marga belum lagi *penyimbang tiuh*, karena Kampung Gunung Katun merupakan Kampung terluas tersebar dari 10 dusun dan memiliki 8 (delapan) *penyimbang marga*, *penyimbang marga* itu antara lain:

1. Yusuf Ardia Putra Masagantha gelar Kaca Marga
2. Riduan gelar Yang Dipertuan Agung
3. Basroni/Dewi gelar Kanca Marga<sup>65</sup>
4. Darwis Rudin gelar Ratu Kepala Marga
5. Johar gelar Raden Takunan
6. Gading Irawan gelar Ratu Puncak
7. Edi Swandi gelar Tuan Pesirah
8. Jusman gelar Pesirah Migo.

*Penyimbang marga* di Kampung Cugah antara lain Fuad Basri gelar Pengiran Ratu Pak Sumbai dan Erwin gelar Ratu Agung, kemudian Gedung Pakuon terdapat 5 (lima) *penyimbang marga* antara lain Subaidi Alfian gelar Tuan Raja

<sup>65</sup> Basroni dan Dewi merupakan dua orang yang menaiki satu pepadun atau disebut dengan “mapak”, jika ada prosesi begawi adat maka mereka harus berembuk siapa yang menghadiri acara begawi tersebut.

Alam, Ibrahim gelar Raja Tihang, dan Idris gelar Sangun Ratu. Kampung Banjarmasin terdapat 5 (lima) penyimbang marga yakni Kastolani gelar Pesirah Alam, Syarifudin gelar Mangkubumi, Hipni gelar Tuan Selalau, Sarnubi, dan Aliyar gelar Sutan Hartawan.

Kampung Banjar Agung Muhajir gelar Sutan Kemala Raja, Kampung Banjar Negara terdapat tiga penyimbang marga ialah Indra, Edison gelar Tuan Sunan, dan yang terakhir tinggal di Gunung Labuhan. Kampung Banjar Baru Ridwan Surya gelar Sang Dewa Marga, Banjar Mulya Firman gelar Tuan Syekh, dan Gunung Labuhan adalah Usman gelar Tuan Pesirah. Struktur *kepenyimbangan* adat di Marga Kebuayan Baradatu dipimpin oleh *Penyimbang marga*, kemudian *penyimbang tiyuh*, lalu *pati kuning*, dan terakhir *saka-saka*.

Norma dalam kehidupan masyarakat adat juga memakai *cempala rua belas ugi-ugi pak likor* merupakan norma tidak tertulis yang menjadi kesepakatan para penyimbang marga dan dilaksanakan tata-titinya melalui *penyimbang tiyuh*, hukum Negara, hukum agama dan hukum adat merupakan norma yang saling berkaitan dan tidak saling bertentangan<sup>66</sup>, ketiga norma tersebut mengatur tata kehidupan, norma sopan-santun, dan norma etika dalam kelima falsafah hidup ulun Lampung yakni, mengatur bagaimana etika dalam “*bejuluk-beadok*”, mengatur bagaimana sopan-santun dalam bermasyarakat “*nengah-nyampor*”, bagaimana kedudukan seseorang dalam “*sakai sambayan*”.

Kewedanaan Way Kanan dahulu pasca kemerdekaan menerapkan sistem pemerintahan marga yang dipimpin oleh *Pesirah*. Marga Baradatu merupakan

---

<sup>66</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jusman gelar Pesirah Migo di Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Rabu, 17 Maret 2021, pukul 22.00 wib.

salah satu dari kesembilan *kepesirahan* yang berpusat di Tiuh Balak. Pesirah Marga Baradatu membawahi beberapa kampung tua yakni Tiuh Balak, Gunung Katun, Cugah, dan Gedung Pakuon, lalu Banjar Masin, Banjar Negara, Banjar Baru, dan Gunung Labuhan. Dalam catatan sejarah pesirah marga Baradatu pernah di pangku oleh Jusman gelar Raja Pagar Alam kemudian Minak Ngemum yang merupakan ayah dari Pengiran Ratu Buay Kuning *Tiyuh* Gunung Katun.



**Keterangan gambar: Jusman gelar Raja Pagar Alam dari Lebu Lom Telu lebu Tengah Kampung Tiuh Balak. (2021)**





**Keterangan gambar : Pakaian dinas pesirah milik Jusman gelar Raja Pagar Alam yang masih berlogo *Lampongsche Dictricten Residentie*.**

#### **2.4.2 Buay Bahuga**

Marga Bahuga Buay Bahuga merupakan salah satu rumpun masyarakat adat di lima kebuayan Kabupaten Way Kanan. Konon, kata Bahuga berasal dari ayam hutan “*beruga*” yang dalam cerita rakyat, ada seorang pendatang dari Kairo, Mesir, Timur Tengah bernama Syekh Ali Akbar atau kemudian bergelar Tuan Raja Burung Kumbang.<sup>67</sup> Kata *beruga* atau bahuga digunakan sebagai nama keturunan dan penamaan marga dikarenakan jasa ayam *beruga* kepada Syekh Ali Akbar atau Tuan Raja Burung Kumbang.

Ketika pasukan Belanda mengejar dan ingin menangkap Tuan Raja Burung Kumbang, Tuan Raja Burung Kumbang bersembunyi di semak belukar di areal

---

<sup>67</sup>Bartoven Vivit Nurdin, Asnaini, Wan Abas Zakaria, *Mesir Ilir Marga Buay Bahuga Lampung: Sebuah Etnografi*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2020. Hlm. 67


hutan, waktu itu didekatnya terdapat ayam *beruga* yang terus mengeluarkan kokoknya, ketika pasukan Belanda mendekat ke tempat persembunyian Tuan Raja Burung Kumbang, pasukan Belanda berpikir kalau Tuan Raja Burung Kumbang pasti tidak ada disekitar situ karena tidak mungkin ayam beruga berkokok kalau ada yang mendekatinya.<sup>68</sup>

Versi lain menyebutkan bahwa kata "*beruga*" merupakan suatu peristiwa sayembara untuk menikahi permaisuri, untuk memenangkan sayembara tersebut, maka para peserta harus membuktikan kesaktiannya kepada ayah dari permaisuri, Tuan Raja Burung Kumbang salah satu peserta sayembara meminta bantuan adiknya yang bernama *Manuk Minco* atau *Capang Mak Nabik* untuk berubah menjadi ayam *beruga* dan ayam *beruga* itu menelur di tangan raja ayah dari permaisuri. Akhirnya permaisuri yang kemudian bergelar Ratu Ibu menjadi istri daripada Tuan Raja Burung Kumbang. Tuan Raja Burung Kumbang mempunyai hutang budi yang besar terhadap jasa dan keberadaan ayam *beruga*, hingga kini masyarakat adat Marga Buay Bahuga dilarang untuk mengkonsumsi ayam *beruga*.

Marga Buay Bahuga mempunyai 5 (lima) kampung tua (*tiyuh tuha*) yakni Kampung Mesir Ilir, Mesir Udik, Bumi Agung, Karanganyan dan Tulang Bawang.

---

<sup>68</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abidin, S.Pd., M.M. gelar Sutan Riya Ratu Kampung Karanganyan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Minggu, 14 Maret 2021, pukul 08.00 wib



**Tabel 4: Asal Kampung Tua Marga Buay Bahuga**

Tuan Raja Burung Kumbang merupakan Raja Marga Buay Bahuga keturunan Timur Tengah membawa ketiga anak dari Mesir yang bernama Ryamayu, Ryapiaku, dan Ryacudu, yang pertama kali menginjakkan kaki (*siba*) di wilayah Banten. Kemudian mempunyai istri bernama Ratu Ibu di Lampung dan memiliki satu keturunan yang bernama Ryamangku Sendiwa.

Keturunan Syekh Ali Akbar gelar Tuan Raja Burung Kumbang: <sup>69</sup>

1. Ryamayu
2. Ryapiaku
3. Ryacudu
4. Ryamangku Sendiwa

Keempat keturunan Tuan Raja Burung Kumbang itu tersebar di Kampung Bumi Agung, Mesir Ilir, dan Mesir Udik (Kebang). Selain berperan dalam

<sup>69</sup> Bartoven Vivit Nurdin, *Mesir Ilir Marga Buay Bahuga....* Op.cit hlm. 71

menyebarkan agama Islam, juga berperan dalam mengembangkan kampung-kampung, dan kemudian memiliki keturunan akibat terjadinya perkawinan.<sup>70</sup>

Marga Buay Bahuga sebagaimana telah disebutkan diatas keturunan genealogis Tuan Raja Burung Kumbang yang membuat kampung tua Mesir Ilir, Mesir Udik dan Bumi Agung memiliki rumah besar atau *nuwa balak*,<sup>71</sup> Mesir Udik rumah tuanya bernama Banjar Agung, rumah tua Banjar Agung kini sudah tidak ada lagi atau sudah roboh. Mesir Ilir mempunyai rumah besar bernama Natar Agung, kepunyaan keluarga besar Ryacudu. Kemudian Bumi Agung mempunyai dua keturunan yang menempati dua rumah besar yakni Gedung dan Benawa, penyimbang Gedung yakni Liyuh Besawik sudah meninggal dunia, dan anak dari Liyuh Besawik menetap di Jakarta dan mungkin belum berniat untuk menghidupkan lagi status kepenyimbangan.

Penyimbang marga Benawa adalah keturunan ke 32 dari Tuan Raja Burung Kumbang dari anaknya Ryamangku Sendiwa bernama Alm. H. Cristop Aria<sup>72</sup> gelar Sutan Tuan Raja Puting Burung Kumbang. Sebenarnya penyimbang marga saat ini sudah banyak misalnya di Simpang Empat, Baradatu dan Giham, namun yang berdasarkan keturunan darah (genealogis) di Benawa Marga Bahuga Buay Bahuga hanya Alm. H. Cristop Aria gelar Sutan Tuan Raja Puting Burung Kumbang, karena Gedung tidak memiliki keturunan laki-laki dan Benawa terus

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Rumah bangunan tua yang menjadi rumah besar/rumah kerabat yang berada di suatu kampung (*tiyuh*) yang satu buay (keturunan) atau berlainan buay, dan tergabung dalam beberapa suku (bagian kampung) .

<sup>72</sup> H. Cristop Aria gelar Sutan Tuan Raja Puting Burung Kumbang pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan 2009-2014 merupakan putera dari Bapak Nasrunsyah gelar Sutan Mangkubumi yang ketika begawi adat di Bumi Agung tahun 1975 atas inisiasi Bapak H. Ridhwan Basyah gelar Sunan Pemuka didakan musyawarah para penyimbang marga untuk mendiskusikan proyeksi persoalan Kabupaten Way Kanan.

menghidupkan adat-istiadat. Gedung dan Benawa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena Gedung dan Benawa merupakan kakak-adik (ruwa badan nyawa sai).

Di Mesir Ilir Marga Buay Bahuga khususnya di Natar Agung salah satu penyalangnya yakni Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu gelar Sutan Tuan Kaca Marga, sebagai anak laki-laki tertua dari Mayor Jenderal (Purn) Musanif Ryacudu. Ini tertuang dalam surat akta penyerahan hak milik dan kekuasaan sebagai kepala adat/penyalang marga pada tanggal 7 Januari 1981 dari Bapak Mayjend (Purn) Musanif Ryacudu kepada anaknya Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Disamping itu karena Bapak Ryamizard berprofesi sebagai TNI maka segala urusan adat dilaksanakan oleh adik laki-lakinya Ryamur Ryacudu gelar Ratu Pria, yang juga merupakan penyalang mesir ilir dan sudah melaksanakan begawi.<sup>73</sup>

Ayahanda Mayjend (Purn) Musanif Ryacudu memiliki kakak tertua perempuan dan kakak laki-laki namun tidak memiliki keturunan anak laki-laki, maka diturunkan kepada adiknya Musanif Ryacudu. Ini juga telah diserahterimakan dan disepakati dengan surat akta penyerahan hak milik dan kekuasaan sebagai Kepala Adat/Penyalang Marga Buay Bahuga tanggal 26 Februari 1973, yang ditandatangani oleh penyalang dan pemangku adat Lampung, Way Kanan. Bahwa Ayahanda H. Ratu Achmat Ilias gelar Kaca Marga memberikan hak sepenuhnya kepada H. Musanif Ryacudu, dikarenakan kakak laki-lakinya tidak memiliki anak laki-laki, maka segalanya harta dan kekuasaan

---

<sup>73</sup> Bartoven Vivit Nurdin..., *Mesir Ilir Marga Buay Bahuga....*, Op. cit, hlm. 102.

penyimbang marga jatuh kepada H. Musanif Ryacudu. Dikarenakan di Lampung keturunan gelar adat diturunkan kepada keturunan laki-laki.<sup>74</sup>

Tahun 2017 dilaksanakan rapat musyawarah adat di Novotel, Bandar Lampung. Selain Begawi Adat, kesempatan itu digunakan untuk menjalin tali silaturahmi masyarakat adat 62 Marga se Provinsi Lampung dan terbentuklah lembaga Yayasan Penyimbang Marga Lampung (Yapemal) yang diketuai oleh Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria dan ketua dewan Pembina dipercayakan kepada Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Atas dasar silsilah kekerabatan dan memiliki klan komunitas adat tersendiri maka *penyimbang marga* buay bahuga di Natar Agung dengan kategori *mbiji* yakni berdiri sendiri, maka Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu resmi bergelar Sutan Tuan Kaca Marga, istrinya Nora Ryamizard Ryacudu bergelar Sutan Ayu Mahkota Marga, ketiga anaknya yakni Kapten Riano Patria Amanza berjuluk/gelar Tuan Ratu Agung Ryacudu, anak kedua yang bernama Dwinanda Patria Noyansyah diberi gelar Pangeran Sindapati Buay Ryacudu, dan anak terakhir Trynanda Patria Nugraha mempunyai gelar Raden Sangga Ryacudu.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*



Keterangan Gambar: Prosesi penyerahan Keris Pusaka oleh perwakilan 62 Marga se Provinsi Lampung kepada Menhan Ryamizard Ryacudu gelar Sutan Tuan Kaca Marga, 2017, *dua orang di kanan Menhan*, Elyas Yusman gelar Raja Pagar Alam, dan H. Cristop Aria gelar St. Tuan Raja Putting Burung Kumbang (Sumber: medanbisnisdaily.com)

Struktur Marga Buay Bahuga hanya terbagi menjadi dua, yakni, *Penyimbang Marga* dan *Penyimbang Pepadun* atau *Penyimbang Tiyuh*. Dimana masing-masing *Penyimbang Marga* dan *Penyimbang Tiyuh* dapat memiliki penglaku adat yang menjadi dan mengatur tata-titi adat istiadat marga Buay Bahuga, baik itu dalam bidang adat-istiadat, social budaya maupun pemerintahan. Penglaku marga bertugas untuk mengatur tata-titi adat baik seputaran penyimbang marga dan tiyuh, dan berhak mengurus dan menangani apabila ada prosesi begawi adat. Sedangkan penglaku tiyuh memiliki kewenangan yang sama namun hanya sebatas tiyuh atau kampung. Marga Bahuga Buay Bahuga sekarang memiliki garis keturunan yang tersebar di tiga wilayah Kabupaten Way Kananm antara lain, Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, dan Bumi Agung.

### 2.4.3 Buay Pemuka

Buay Pemuka adalah salah satu silsilah kekerabatan masyarakat adat pepadun Way Kanan yang menurunkan empat komunitas marga. Dalam lagu Way Kanan disebutkan bahwa “*Pemuka ramik sayan*” yang berarti Pemuka yang ramai sendiri. Empat kebuayan lain hanya memiliki satu marga saja, namun cakupan Buay Pemuka ini merupakan batas teritorial yang paling luas diantara kebuayan yang lain. Kebuayan yang berarti keturunan atau silsilah kekerabatan dengan garis darah bapak atau anak laki-laki tertua (patrilineal).

Buay Pemuka terbagi lagi menjadi empat marga, antara lain:

1. Buay Pemuka Pengiran Udik meliputi wilayah Blambangan Umpu, Tanjung Raja Giham, Gunung Sangkaran dan Segara Midar;
2. Buay Pemuka Pengiran Tuha mendiami wilayah Kampung Pakuon Ratu, Tanjung Ratu, Gedung Meneng, Kotabumi Way Kanan, Sunsang dan Kotabumi Baru;
3. Buay Pemuka Pengiran Ilir tersebar di Negara Batin, Kartajaya, dan Sri Menanti;
4. Buay Pemuka Bangsa Raja meliputi wilayah Negeri Besar.

Marga Pemuka Pengiran Udik yang mendiami wilayah Blambangan Umpu sebagai pusat pemerintahan daerah tentu tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya sebagai penggerak berdirinya Kabupaten Way Kanan. Kata Blambangan berasal dari kata *Plimbangan* yang bermakna bahwa masyarakat buay pemuka pengiran udik mempunyai mata pencaharian dengan mencari emas dengan “melimbang” atau menggunakan alat tradisional di sekitar sungai Way Umpu.<sup>76</sup> Maka daerah Blambangan juga terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara supaya membedakan ketiga wilayah tersebut dalam fungsi

---

<sup>76</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo Pemkab Way Kanan Drs. H. Achmad Gantha, L’ng, M.M. gelar Sutan Liyu Ngepih Kaca Marga 15 Maret 2021 pukul 09.00 wib



administrasi pemerintahan, maka ditambah kata “Umpu” menandakan bahwa daerah Blambangan Umpu dilewati oleh aliran sungai Way Umpu dan kata Umpu juga mempunyai arti keturunan atau bermakna kebuayan.

Buay Pemuka Pengiran Udik mempunyai 5 (lima) silsilah keturunan yang membentuk lebu atau komunitas adat terkecil sekaligus menjadi pertanda bahwa kelima lebu tua tersebut sebagai penyimbang marga dalam marga pemuka pengiran udik, lebu itu ialah Lebu Balak, Lebu Kebeleh, Lebu Tengah, Lebu Bujung dan Lebu Giham.<sup>77</sup>

Tokoh penyimbang marga yang ada di buay pemuka marga pemuka pengiran udik, sebagai berikut,

1. H. Ridhwan Basyah gelar Sunan Pemuka dan puteranya Drs. H. Achmad Gantha, M.M. gelar Sutan Liyu Ngepih Kaca Marga dari Kampung Lebu Balak.
2. Kerukaspari gelar Junjungan Jimat dan puteranya Edwin Kerukaspari gelar Pangeran Blambangan dari Kampung Lebu Bujung.
3. Ikroni gelar Sunan Kemalaraja dan Thohir gelar Datuk Sumbahan dari Kampung Lebu Kebeleh
4. Ramuddin gelar Sutan Paku Alam dari Kampung Lebu Tengah
5. Alimudin gelar Endika Pangeran Turunan Jimat dari Kampung Lebu Balak Tanjung Raja Giham.

Kelima penyimbang marga yang ada di Marga Pemuka Pengiran Udik inilah yang menjadi koordinator masyarakat adat Buay Pemuka Marga Pemuka Pengiran Udik, dengan norma adat yang dikenal dengan istilah *cempala rua belas*, *ugi-ugi*, *empat likor* norma yang tidak terkodifikasi yang diputuskan melalui musyawarah adat.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

Buay Pemuka juga melahirkan Marga Pemuka Bangsa Raja yang mendiami daerah Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Masyarakat adat Marga Pemuka Bangsa Raja mendiami empat kampung yakni Kampung Negeri Besar, (Ibukota Kecamatan), Kampung Tiyuh Baru, Kampung Kiling-Kiling dan Kampung Kaliawi.

Terdapat dua struktur masyarakat adat dalam tradisi Marga Pemuka Bangsa Raja, yakni dikenal dengan komunitas adat *unggak* berpusat di Sesat Tantan Gumanti dan adat *Liba* di Sesat Balai Pandan atau dua bagian masyarakat adat ini dikenal dengan kaum lama dan kaum baru.<sup>78</sup> Bermula dari 17 suku di Marga Pemuka Bangsa Raja yang pada awalnya berada di satu kekuasaan ialah Pangeran Tihang, memiliki dua keturunan yang akhirnya membagi dua sub komunitas adat Marga Pemuka Bangsa Raja.

Penglaku adat di dua komunitas ini dipimpin oleh Sutan Gatut di kaum *unggak* dan Abdurrahman di kaum *liba*. Penyimbang marga dalam Marga Pemuka Bangsa Raja ternyata sangat banyak, menurut Usman Karim gelar Sutan Mas Putra kurang lebih terdapat 300 penyimbang marga di Buay Pemuka Marga Pemuka Bangsa Raja, belum lagi *penyimbang tiyuh* tentu lebih banyak lagi. Dalam pola kepenyimbangan Marga Pemuka Bangsa Raja ada diferensiasi status yang sudah mancang dan yang belum melaksanakan *mancang*, *mancang* ialah prosesi *Begawi Cakak Pepadun* yang menandakan estafet kepenyimbangan dari orang tua kepada anak.

---

<sup>78</sup> Berdasarkan wawancara dengan Drs. Usman Karim JAB, S.Pd., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan) gelar Sutan Mas Putra pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.00 wib.

#### 2.4.4 Buay Barasakti

Barasakti adalah persekutuan kelompok masyarakat hukum adat diantara Lima Kebuayan di Kabupaten Way Kanan. Sedangkan *Bura* dalam mitologi masyarakat Barasakti adalah suatu kayu yang berada di Umpu Pesaktian dipercaya sebagai sebuah keramat sakti sehingga keturunan genealogis yang mempercayai *Bura* dan bertempat disekitar itu menamai komunitas adatnya sebagai Buay Barasakti.<sup>79</sup>

Kata 'bara' yang menempel di Marga Baradatu dan Marga Barasakti konon merupakan pertanda kejayaan lada pada masa lampau, pemasukan produksi lada dari 1000 bhara per tahun, bhara adalah berasal dari bahasa Arab '*bahara*' yaitu satuan pengukur lada. Satu bhara sama dengan 296-560 pon *avoirdupois*.<sup>80</sup> Atau dalam tradisi bara juga diambil dari bura yang bermakna alat sirih berwarna putih biasanya ketika bayi baru lahir ditempelkan ke kening bayi tersebut, bura dalam hal ini dapat dimaknai dengan keturunan.

Buay Barasakti Marga Barasakti mendiami Kampung Karang Agung, Kampung Gunung Waras, Kampung Rumbih, kemudian Kampung Gunung Cahya, Kampung Negara Ratu dan Negara Sakti. Struktur kepenyimbangan dalam buay barasakti terdapat kesamaan dengan corak lima kebuayan yang lain, terdapat penyimbang marga sebagai pemimpin marga dibawah penyimbang marga juga terdapat *pampang penyambuk* sebagai tongkok atau wakil dari penyimbang marga untuk melaksanakan prosesi adat istiadat, dan dibawah *pampang penyambuk* ada *penyimbang tiyuh*.

<sup>79</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alam Batin, S.H. (Auditor Inspektorat Provinsi Lampung) Penyimbang Tiyuh Karang Agung tanggal 30 Maret 2021 pukul 11.00 wib.

<sup>80</sup> Frieda Amran, *Mencari Jejak Masa Lalu Lampung, Loc.cit...*

Nama Buay Barasakti hingga saat ini belum terabadikan sebagai nama sebuah Kecamatan, seperti Kecamatan Baradatu, Kecamatan Bahuga dan Buay Bahuga, dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2020 telah dibentuknya Kecamatan Umpu Semenguk sehingga Kabupaten Way Kanan menjadi 15 Kecamatan, ini yang menjadi aspirasi masyarakat Buay Barasakti agar pelestarian masyarakat adat Buay Barasakti juga diakui keberadaannya dalam wilayah administratif.

#### **2.4.5 Buay Semenguk**

Buay semenguk terdiri dari 18 penyimbang marga. Terdapat 8 (delapan) kampung Marga Semenguk Buay Semenguk, kampung itu antara lain Kampung Gedung Batin, Negeri Baru, Bumi Ratu, Negeri Agung, Bandar Dalam, Pulau Batu, Negeri Batin dan Penengahan.<sup>81</sup>

Karakteristik kebuayan semenguk tidak jauh berbeda dengan lima kebuayan lain di Kabupaten Way Kanan, buay semenguk juga mengenal lebuh yakni komunitas masyarakat adat terkecil dan berkembang hingga terbentuk marga dalam kebuayan semenguk. Di Kampung Gedung Batin pada awalnya terdapat tiga lebuh yang terorganisir sebagai suatu kesatuan masyarakat adat di Tiyuh Gedung Batin, yakni Lebu Bujung, Lebu Tengah dan Lebu Talang, yang saat ini di Tiyuh Tuha Gedung Batin tepat di Dusun 1 Kampung Gedung Batin terdapat dua rumah besar marga yang masih berdiri yakni Sesat Tantan Gumanti

---

<sup>81</sup> Berdasarkan wawancara dengan H. Supardi gelar Raden Ustad Marga (Kepala Kampung Gedung Batin periode 1995-2010) pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 16.00 WIB.

dikepalai oleh H. Supardi gelar Raden Ustad Marga dan Nua Benawa yang dipimpin oleh Ali Bakri gelar Kilap Mas.<sup>82</sup>

Buay atau keturunan semenguk juga tinggal di pinggir aliran sungai Way Besay yang menjadi karakteristik khas masyarakat Lampung untuk memilih pinggir sungai sebagai rumah serta aktivitas sehari-hari. Konon kampung tua Marga Semenguk berasal dari Tiyuh Gedung Batin dan Negeri Baru. Dalam sistem pemerintahan negeri, terdapat dua kenegerian yang terbagi ke dalam dua ibukota yakni, Kampung Gedung Batin menjadi pusat pemerintahan bagi Kenegerian Umpu Besay yang wilayahnya mencakup Blambangan Umpu hingga Suka Negeri Gunung Labuhan dan negeri Kanan Umpu beribukota Bahuga mencakup daerah Pakuon Ratu, Negeri Besar dan Bahuga itu sendiri. Kampung Gedung Batin juga sempat menjadi ibukota keresidenan Lampung sebelum Krui, Menggala dan Kotabumi.<sup>83</sup>

Struktur kepemimpinan marga dalam silsilah kekerabatan dikenal juga dengan *penyimbang marga* yang tertinggi, kemudian *penyimbang tiyuh*, dan terdapat *pepadun pati kuning*. Pemimpin dalam suatu marga membawahi penyimbang tiyuh dan memiliki pasukan yang terbagi dalam *pepadun pati kuning* dan *saka-saka*.<sup>84</sup>

Kebuayan Semenguk yang terpecah di delapan kampung tersebut memiliki jumlah *penyimbang marga* yang beragam, Kampung Gedung Batin terdapat 7 (tujuh) *penyimbang marga*, Kampung Negeri Baru ada dua *penyimbang marga*,

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Kampung Negeri Batin mempunyai 3 (tiga) *penyimbang marga*, Kampung Bandar Dalam terdapat 3 *penyimbang marga*, Kampung Bumi Ratu 3 (tiga) *penyimbang marga*, Negeri Agung 4 (empat) *penyimbang marga*, Pulau Batu masih memiliki *penyimbang marga* tunggal 1 (satu orang), sedangkan Kampung Penengahan belum memiliki *penyimbang marga* masih sebatas *penyimbang tiyuh*, total hingga hari ini Marga Semenguk dipimpin oleh 18 *penyimbang marga* yang tersebar di delapan kampung marga semenguk.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah<sup>86</sup> dalam hal ini gejala historis dan kedudukan MHA Lima Kebuayan Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala MHA Lima Kebuayan Way Kanan.

#### **3.1 Tipe dan Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris.<sup>87</sup> yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para pemangku kebijakan dan para ahli. Dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan bentuk penelitian preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu,<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1982. Hlm. 49

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

### 3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah menggunakan pendekatan sosio-legal untuk mengkaji kedudukan Masyarakat Adat di Lima Kebuayan Kabupaten Way Kanan serta masalah-masalah yang dihadapi di dalamnya.

### 3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>89</sup> yang didapatkan melalui wawancara dengan masyarakat dan pejabat terkait. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>90</sup> Yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
  - b. UUD 1945
  - c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan MHA
2. Bahan hukum sekunder, antara lain:
  - b. Doktrin atau pendapat para ahli;
  - c. Buku-buku dalam lingkup ilmu hukum;
  - d. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di luar lingkup ilmu hukum (sejarah, budaya, dan sebagainya):  
dan
  - e. Halaman internet dengan *author* yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* Hlm. 12

<sup>90</sup>*Loc. Cit.*



3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan badan hukum primer dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum**

#### **3.4.1 Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kasus terkait sejarah Masyarakat Hukum Adat Lima Kebuayan dan kedudukan Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian pengumpulan dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan identifikasi bahan hukum yang diperlukan. Penggunaan metode wawancara berupa pertanyaan yang ditujukan kepada informan sebagai sasaran penelitian.<sup>91</sup>

#### **3.4.2 Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum**

Data dan bahan hukum dilakukan secara kualitatif bersifat deskriptif<sup>92</sup> selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisir terhadap data lapangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat Lima Kebuayan.
2. Membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat.

---

<sup>91</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid III*, Yogyakarta: Penerbit FP UGM, 1986. Hlm. 62

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1982. Hlm. 69

### 3.5 Metode Perolehan Data Lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara dengan responden di lingkup Masyarakat Hukum Adat Lima Kebuayan. Adapun dalam penelitian ini, responden berjumlah 8 orang, yang masing-masing mewakili segmen berbeda dalam struktur Masyarakat Hukum Adat Lima Kebuayan Kabupaten Way Kanan dan Kepala Daerah, antara lain:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung
3. Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Way Kanan
4. *Penyimbang* di Buay Pemuka
5. *Penyimbang* di Buay Bahuga
6. *Penyimbang* di Buay Barasakti
7. *Penyimbang* di Buay Semenguk
8. *Penyimbang* di Buay Baradatu

### 3.6 Analisis Data

Data dan bahan akan dianalisis secara kualitatif, kemudian dikaji secara komprehensif dan dibahas dan diuraikan secara deskriptif, analitis, dan sistematis. Hasil pembahasan kemudian diambil simpulan secara efektif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

A. Perlindungan MHA menurut HAM diatur di dalam:

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Perlindungan MHA menjadi konsepsi HAM dalam konstitusi UUD 1945 yang termasuk dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”
2. Regulasi turunan yang merumuskan bahwa perlindungan MHA sebagai salah satu semangat penegakan HAM juga terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Dilihat dari perspektif HAM dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara diwakili oleh pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat.

B. Kedudukan MHA Lima Kebuayan Way Kanan dalam penyelenggaraan otonomi terdapat dalam:

- 1.. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro adalah upaya dari para Penyimbang Marga MHA Lima Kebuayan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat serta Lembaga Adat yang mendudukan peran MHA melalui Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penyelesaian masalah kehidupan, pelestarian adat dan istiadat.

## **5.2 Saran**

1. Mendorong percepatan pembentukan regulasi yang mengatur khusus tentang hubungan Pemerintah dan MHA melalui pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI.
2. Mendorong operasionalisasi dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat serta Lembaga Adat.
3. Pemerintah Daerah Way Kanan segera mengusulkan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Way Kanan agar secara tegas mengakui dan melindungi MHA Lima Kebuayan serta mendudukan MHA Lima Kebuayan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji Syaketi, Moh. Rofii, 2008, *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*, Klaten, Cempaka Putih.
- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Amran, Frieda, 2016, *Mencari Jejak Masa Lalu Lampung*, Bandar Lampung: Pustaka LaBrak.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung, 1981. *Sejarah Daerah Lampung*.
- Eko, Sutoro, 2005, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa, dalam Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta: Institute for Local Development Yayasan Tifa.
- Fakultas Hukum Unila dan Pemkab Way Kanan, 2002, *Sejarah Pembentukan Kabupaten Way Kanan*.
- Hadi, Sutrisno, 1986, *Metodologi Research Jilid III*, Yogyakarta: Penerbit FP UGM, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, 1989, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press.
- JHT. 1830, *Nederlandsche Hermes: Tijdschrift voor Koophandel, Zeevaart, Nijverheid, Wetenschap en Kunst No. 7*.
- Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979.

Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas UII Yogyakarta.

M. Gaffar, Janedjri, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Puspawijaya, Rizani, 2006, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*.

Safitri, A. Myrna dan Luluk Uliyah, 2014, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah: Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Epistema Institute.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sujadi, Firman, 2012, *Sai Bumi Ruwa Jurai*, Jakarta: Cita Insan Madani.

Vivit Nurdin, <sup>1</sup>Bartoven, Asnaini, Wan Abas Zakaria, 2020, *Mesir Ilir Marga Buay Bahuga Lampung: Sebuah Etnografi*, Bandar Lampung: Aura Publishing.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

### **C. Sumber Lain**

Adib Zain, Mochammad dan Ahmad Siddiq, 2015, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2 Nomor 2.

Ahmad Zein, Yahya dan Dewi Nurviati, *Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia*, Jurnal VeJ, Volume 3 Nomor 3.

<https://m.lampost.co/berita-bermulanya-nama-lampung-dan-kebuayan.html> diakses

<https://www.lampung1.com/2016/08/bupati-minta-mpal-way-kanan-sinergi-dengan-pemkab/>

Simanjuntak, 2015, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume I Nomor.

Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

Wawancara dengan Bapak Abidin, S.Pd., M.M. gelar Sutan Riya Ratu Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Wawancara dengan Bapak Alam Batin, S.H. (Auditor Inspektorat Provinsi Lampung) Penyimbang Tiyuh Karang Agung.

Wawancara dengan Bapak Elyas Yusman, SE gelar Raja Pagar Alam (Anggota DPRD Way Kanan periode 2004-2009 hingga 2009-2014 Fraksi Partai Golkar) di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Wawancara dengan Bapak H. Ridhwan Basyah gelar Sunan Pemuka.

Wawancara dengan Bapak Jusman gelar Pesirah Migo di Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Wawancara dengan Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M. gelar Sutan Mangkuprajatama III.

Wawancara dengan Drs. Usman Karim JAB, S.Pd., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan) gelar Sutan Mas Putra.

Wawancara dengan H. Supardi gelar Raden Ustad Marga (Kepala Kampung Gedung Batin periode 1995-2010).

Wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo Pemkab Way Kanan Drs. H. Achmad Gantha, L'ng, M.M. gelar Sutan Liyu Ngepih Kaca Marga.

Wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal, S.H.

Wijaya, Rudi, 2018, (*Skripsi*) *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Yusdianto, 2015, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3.